
Pelaksanaan Perdamaian Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Yori Perdana^a, Fahmi^b, Rai Iqsandri^c

- a. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yoriperdana@gmail.com
b. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: fahmiadvokat12@gmail.com
c. Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: rai.iqsandri@gmail.com
-

Abstract

The method used is sociological legal research. Data sources consist of primary data, secondary data and tertiary data and data collection techniques through observation, interviews and literature review. The received information is analyzed using qualitative methods, i.e. the material is explained by describing the information received. Based on the results of the investigation, it is known that it did not go optimally, any traffic crime that occurs can be fined by the traffic police in the exercise of their powers on vehicles used by violators or perpetrators of traffic crimes, peace enforcement of traffic crimes that are resolved at the police level on the basis that the agreement is peaceful and the victim receives minor injuries, therefore the criminal requests a peaceful resolution. The contract includes inter alia compensation money/victim compensation etc. Obstacles arise that it is difficult to reach an agreement between the parties of the case during negotiations, the lack of awareness of the public means that they are often still afraid to go to the police, the economic situation of the family that caused the accident often happens like that. that the cause of the traffic accident is from a family of a weak economic group. In fact, any peace agreement must require compensation costs that may be difficult for the perpetrator's family to pay. In the framework of the traffic unit, the aim is to provide members with socialization on the procedure for peaceful handling of traffic accidents on the spot, the need to carry out internal communication within the police to solve difficult situations and circumstances in the field, and special leadership. . and training for transport unit members. you must always be disciplined in traffic and follow the applicable national police rules and regulations.

Keywords: Peace, Accident, Traffic

Abstrak

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data terdiri dari data primer, data sekunder dan data tersier serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi pustaka. Informasi yang diterima dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu materi dijelaskan dengan mendeskripsikan informasi yang diterima. Berdasarkan hasil penyidikan diketahui belum berjalan maksimal, setiap tindak pidana lalu lintas yang terjadi dapat dikenakan sanksi denda oleh polisi lalu lintas dalam menjalankan kewenangannya terhadap kendaraan yang digunakan oleh pelanggar atau pelaku tindak pidana lalu lintas, penegakan perdamaian. tindak pidana lalu lintas yang diselesaikan di tingkat kepolisian atas dasar kesepakatan damai dan korban mengalami luka ringan, oleh karena itu pelaku meminta penyelesaian secara damai. Dalam kontrak tersebut antara lain uang ganti rugi/kompensasi korban dan sebagainya. Kendala yang muncul adalah sulitnya mencapai kesepakatan antara para pihak dalam perundingan, kurangnya kesadaran masyarakat sehingga seringkali masih takut untuk melapor ke polisi. , keadaan ekonomi keluarga yang menyebabkan kecelakaan sering terjadi seperti itu. bahwa penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut berasal dari keluarga golongan ekonomi lemah. Padahal, setiap perjanjian damai pasti memerlukan biaya kompensasi yang mungkin sulit dibayar oleh keluarga pelaku. Dalam rangka satuan lalu lintas bertujuan untuk memberikan sosialisasi kepada anggota tentang tata cara penanganan kecelakaan lalu lintas secara damai di tempat, perlunya melakukan komunikasi internal di lingkungan kepolisian untuk menyelesaikan situasi dan keadaan sulit di lapangan, dan kepemimpinan khusus. . dan pelatihan bagi anggota unit transportasi. anda harus selalu disiplin dalam berlalu lintas dan mengikuti peraturan dan ketentuan kepolisian nasional yang berlaku.

Kata Kunci: Perdamaian, Kecelakaan, Lalu Lintas

PENDAHULUAN

Penyelesaian kasus di luar pengadilan melalui peradilan restoratif atau proses pidana adalah aspek baru yang memerlukan kajian dari perspektif teoritis dan praktis. Secara praktis, mediasi pidana memiliki hubungan dengan prestasi dalam dunia hukum. Seiring waktu, jumlah kasus yang dibawa ke pengadilan terus meningkat dalam berbagai bentuk, sehingga membebani pengadilan dalam menangani dan memutuskan kasus sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan murah, tanpa mengorbankan tujuan utama keadilan, yaitu kepastian hukum, kepentingan, dan keadilan. Tidak semua kasus pidana harus diselesaikan di pengadilan; ada kasus tertentu yang bisa diselesaikan melalui proses pidana. Dalam mekanisme polarisasi dan mediasi pidana, selama para pihak (tersangka dan korban) menginginkannya, hal ini bertujuan untuk mencapai kepentingan yang lebih luas, yaitu menjaga keharmonisan sosial.¹

Kecelakaan adalah kecerobohan, kelalaian adalah kejahatan, yang tentu saja mengandung tanggung jawab pidana. Sementara itu, ketentuan hukum pidana kecelakaan diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan, khususnya pada pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang mengendarai kendaraan. kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kendaraan dan/atau barangnya rusak karena kelalaiannya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 229, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan. dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
2. Barang siapa mengemudikan kendaraan bermotor dan dengan sembarangan menimbulkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat 3, yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama. 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000 (dua juta rupiah).
3. Barangsiapa mengendarai kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 229, yang mengakibatkan korban luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. . /atau denda maksimal Rp 10.000. 000,00 (Rp Sepuluh Juta)

¹ *Ibid.*, hlm. 45.

4. Atas kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Tabel I. 1

Data Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pekanbaru dengan upaya Perdamaian Pada Tahun 2022 sampai Tahun 2024

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1	2022	16 Kasus
2	2023	24 Kasus
3	2024	9 Kasus

Sumber : Perolehan Data Kepolisian Resor Pekanbaru.

Kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Kota Pekanbaru terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan 16 kasus pada tahun 2022, 24 kasus pada tahun 2023, dan jumlah kecelakaan lalu lintas hingga 9 Maret 2024 juga mengalami peningkatan. Penyelesaian kecelakaan lalu lintas di tingkat kepolisian dilakukan secara damai berdasarkan kesepakatan yang dicapai, terutama ketika korban mengalami luka ringan, sedang, atau berat. Pelaku meminta agar penyelesaian dilakukan secara damai, dengan polisi hanya berperan membantu kedua belah pihak agar perselisihan dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, polisi memastikan bahwa kompensasi yang diberikan oleh pelaku kepada korban sesuai dengan kerugian yang diderita sebelum menandatangani surat perdamaian.

Pelaksanaan Perdamaian Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pekanbaru Kota mengenai penanganan kasus kecelakaan lalu lintas, polisi lalu lintas menerapkan tindakan terhadap setiap pelanggaran lalu lintas yang terjadi dengan memberikan tilang kepada pelanggar. Tilang tersebut, yang diterbitkan berdasarkan penafsiran Pasal 211 Undang-Undang Nomor 8 KUHP Tahun 1981, berfungsi sebagai alat bukti adanya pelanggaran lalu lintas dan upaya perdamaian di tempat kejadian perkara. Penyelesaian damai atas pelanggaran lalu lintas di tingkat kepolisian didasarkan pada kesepakatan keluarga, terutama ketika korban hanya mengalami luka ringan. Pelaku meminta agar keputusan diselesaikan secara damai. Dalam hal ini, polisi berperan sebagai mediator antara pelaku dan korban atau keluarga korban, membantu kedua belah pihak mencapai rekonsiliasi. Mediator memberikan pernyataan kepada korban atau wakilnya untuk tidak memulai penuntutan,

karena semua yang disepakati dalam formulir telah dipenuhi, seperti kompensasi kerugian, biaya perbaikan, uang penguburan, dan lain-lain.²

Lebih lanjut, Kepala Satuan Kecelakaan Lalu Lintas Polres Kota Pekanbaru menjelaskan bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan raya, langkah-langkah yang dilakukan meliputi segera mendatangi lokasi kejadian, memberikan pertolongan pertama kepada korban, menangani lokasi kejadian, memantau arus lalu lintas, mengumpulkan bukti, dan melakukan investigasi kecelakaan. Polisi lalu lintas yang tiba di lokasi kecelakaan segera melakukan tindakan yang diperlukan, termasuk mempersiapkan kendaraan dan peralatan yang dibutuhkan.

Hambatan Pelaksanaan Perdamaian Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Pekanbaru mengenai hambatan pelaksanaan perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah:³

1. Sulitnya mencapai kesepakatan dalam perundingan ketika kedua belah pihak yaitu keluarga pelaku kecelakaan dan keluarga korban justru terlibat gugatan untuk mempertahankan pendapat, keluarga pelaku kecelakaan dan keluarga korban. dan harta benda korban. Seringkali sulit bertemu dengan keluarga untuk berefleksi, apalagi jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera serius. Namun saat mereka bertemu, terjadilah pertengkaran. Dalam hal ini biasanya keluarga korban lebih mudah melakukan provokasi sehingga sulit mencapai kesepakatan damai.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat menunjukkan masih adanya rasa takut untuk menghubungi polisi. Terkadang mereka menggunakan cara keluarga untuk menyelesaikan kecelakaan tanpa campur tangan polisi. Mereka berpandangan selama tidak ada korban jiwa yang serius, tidak perlu lapor ke polisi, bisa diselesaikan secara damai, namun justru bisa merugikan kedua belah pihak karena tidak ada hukum yang melatarbelakanginya.

² Wawancara dengan Bapak Iptu Irsan Efendi, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pekanbaru, Pada Hari Senin 4 Mater 2024, Pukul 11:00 Wib, Tempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³ Wawancara dengan Bapak Iptu Irsan Efendi, Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pekanbaru, Pada Hari Senin 4 Mater 2024, Pukul 11:00 Wib, Tempat di Kantor Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

3. Status ekonomi keluarga sering menjadi penyebab kecelakaan, di mana banyak kecelakaan lalu lintas melibatkan keluarga dari golongan ekonomi lemah. Setiap kesepakatan damai memerlukan biaya kompensasi yang mungkin sulit dibayar oleh keluarga pelaku. Banyak keluarga yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas menghadapi kesulitan membayar ganti rugi karena kondisi ekonomi mereka yang buruk, meskipun biaya ganti rugi seringkali cukup tinggi. Beban keuangan yang ditanggung oleh keluarga pelaku kecelakaan tidak hanya terbatas pada biaya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban. Meskipun sulit untuk menentukan jumlahnya, sering kali orang yang terlibat dalam diskusi juga membutuhkan sejumlah uang, sehingga beban keuangan keluarga semakin berat.

Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Perdamaian Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Kecelakaan Lalu Lintas Polres Pekanbaru Kota, terdapat rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana pengaturan lalu lintas guna mengatasi hambatan dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru secara damai. Polisi Resor juga berencana meningkatkan keterampilan personel di bidang ini serta memberikan bimbingan dan pelatihan khusus kepada anggota unit lalu lintas untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan kepolisian nasional yang berlaku. Selain itu, penting untuk menerapkan komunikasi internal di antara polisi saat bekerja di lapangan untuk menyelesaikan situasi yang kompleks. Setiap petugas polisi harus menerapkan berbagai pembatasan dalam penggunaan kekuasaannya saat menjalankan tugas di lapangan. Masyarakat harus memahami bahwa wewenang dan tindakan polisi merupakan diskresi petugas yang dilindungi oleh undang-undang dalam lingkup tugasnya.

KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penanganan kasus kecelakaan lalu lintas di Polres Pekanbaru Kota belum maksimal. Jika terjadi pelanggaran lalu lintas, polisi lalu lintas memiliki wewenang untuk memberikan sanksi berupa denda kepada pelanggar. Penyelesaian damai di lapangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama ketika korban hanya mengalami luka ringan, sehingga pelaku meminta penyelesaian secara damai. Dalam proses rekonsiliasi, polisi berperan sebagai mediator antara

pelaku dan korban atau keluarga korban, memastikan bahwa semua yang disepakati dalam formulir terpenuhi, termasuk kompensasi, biaya perbaikan, dan uang penguburan.

Namun, kendala dalam mencapai perdamaian meliputi sulitnya negosiasi antara pihak yang terlibat dan kurangnya informasi kepada masyarakat. Banyak yang masih merasa takut untuk melibatkan polisi dan lebih memilih menyelesaikan kecelakaan secara kekeluargaan tanpa campur tangan polisi, terutama jika tidak ada korban jiwa yang serius. Hal ini bisa merugikan kedua belah pihak karena tidak ada dasar hukum yang jelas.

Seringkali, penyebab kecelakaan lalu lintas berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah, yang kesulitan membayar biaya ganti rugi dalam perjanjian damai. Untuk mengatasi kendala ini, perlu memberikan informasi kepada anggota satuan lalu lintas tentang cara menangani kecelakaan di tempat, meningkatkan komunikasi internal polisi dalam menghadapi situasi yang kompleks di lapangan, serta memberikan arahan dan pelatihan khusus agar anggota satuan lalu lintas selalu disiplin mengikuti peraturan yang ada di Polri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

-----, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Noordhoff-Kolff, 2006.

Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2010.

Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta: Grasindo, 2009.

E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta : Ichtiar, 2010.

Edy Suhardono. *Teori Peran, Konsep, derivasi dan Implimentasinya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010

M. Umar Maksum dkk, *Cara Mudah Menghadapi Kasus-kasus Hukum Untuk Orang Awam*, Yogyakarta: Sabda Media, 2009.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan, dan Penerapan KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

R Tresna, *Komentar HIR*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2019.